



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IM 12 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENANGANAN PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI
PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA SEKTOR TRANSPORTASI**

Dalam rangka penanganan kondisi darurat pascabencana alam gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah, perlu dilakukan langkah-langkah untuk percepatan pemulihan daerah yang terkena dampak menggunakan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara secara terintegrasi, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
7. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar;
8. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Makassar;
9. Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah XX Palu;
10. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
11. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk :

PERTAMA : Mempercepat upaya pergerakan bantuan logistik, medis, dan peralatan dengan menggunakan sarana dan prasarana

transportasi kepada masyarakat pascabencana alam gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sekretaris Jenderal

Mengkoordinasikan pelaksanaan pemulihan pascabencana alam gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan membentuk Posko Khusus.

2. Inspektur Jenderal

Melakukan pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kegiatan pendistribusian logistik, medis dan pemulihan sarana dan prasarana transportasi pascabencana alam gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

- a. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pendistribusian logistik dan medis yang dilakukan dengan menggunakan moda transportasi darat;
- b. Melakukan tindakan antisipasi yang diperlukan untuk meminimalkan resiko, dalam hal keselamatan maupun gangguan operasional, dengan melakukan pengecekan pada seluruh sarana dan prasarana transportasi darat di wilayah yang terkena dampak bencana alam gempa bumi dan tsunami.

4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

- a. Melakukan identifikasi dan inventarisasi kerusakan sarana dan prasarana transportasi laut pascabencana alam gempa bumi dan tsunami di wilayah yang terdampak;

- b. Melakukan upaya perbaikan secara cepat untuk kondisi darurat dalam rangka mendukung pendistribusian logistik dan medis yang menggunakan moda transportasi laut;
 - c. Mengoptimalkan sarana transportasi laut milik Negara yang dalam penguasaan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk penanganan pascabencana alam gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
- a. Menyiapkan rencana tanggap darurat terhadap Bandara Mutiara SIS Al Jufri, agar dapat segera dioperasikan kembali, khususnya untuk mendukung proses evakuasi, penyaluran tenaga medis, dan tenaga relawan, serta distribusi bantuan obat-obatan dan logistik menuju wilayah terdampak;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk mengambil opsi yang dapat ditempuh agar dukungan transportasi terkait tanggap darurat bencana bisa dipusatkan melalui jalur laut, apabila pengoperasian kembali Bandara Mutiara SIS Al Jufri masih belum memungkinkan;
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
- a. Mengerahkan sarana latihan milik Negara yang dalam penguasaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk penanganan pascabencana alam gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Menugaskan taruna/taruni di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sesuai dengan kebutuhan untuk membantu proses pemulihan pascabencana alam gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah.

7. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Makassar, Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat Wilayah XX Palu, Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, untuk:
- a. melaksanakan pemetaan (*mapping*) terhadap kerusakan sarana dan prasarana transportasi yang terkena dampak bencana alam gempa bumi dan tsunami di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. melakukan koordinasi secara terintegrasi, terstruktur dan terencana pada tataran operasional untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana alam gempa bumi dan tsunami di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. melaporkan setiap informasi dan perkembangan kondisi terkini (*real time*) di lokasi secara berjenjang kepada Pimpinan Unit Kerja masing-masing.

KEDUA : Membentuk *Quick Response Team* pada masing-masing Direktorat Jenderal dan Kepala Badan sebagai upaya percepatan pemulihan sarana dan prasarana transportasi pascabencana alam gempa bumi dan tsunami di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Mengambil tindakan lain yang dianggap perlu berdasarkan kewenangannya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Perhubungan melalui Pejabat Eselon I terkait.
- KELIMA : Instruksi Menteri ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2018
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd



BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Instruksi Menteri ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651022 199203 1 001